

Tindak Tutur Komisif Wacana Politik pada Video Sidang Kabinet Merah Putih

Commissive Speech Acts in Political Discourse of the Merah Putih Cabinet Meeting Video

Bimo Ramadhani Samudra^{1*}, Harun Joko Prayitno²

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Indonesia^{1,2}

*Corresponding author: a310220082@student.ums.ac.id

History: Upload: ... Revised: ... Accepted: ... Published: ...

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk dan fungsi tindak tutur komisif wacana politik yang terdapat pada video siaran langsung Sidang Kabinet Merah putih yang diunggah melalui platform YouTube. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Objek penelitian ini yang sekaligus menjadi data pada penelitian ini berupa tuturan yang mengandung tindak tutur komisif yang disampaikan oleh peserta sidang dalam pelaksanaan sidang, dengan sumber data berupa video siaran langsung Sidang Kabinet Merah putih. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik simak dan catat, sedangkan analisis data menerapkan teknik analisis pragmatik model Charles Morris yang meliputi pengumpulan data, kategorisasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh 20 data tindak tutur komisif, yang meliputi bentuk berjanji (45%), berniat (25%), menawarkan (10%), dan menjamin (20%). Bentuk berjanji dan berniat paling dominan karena berfungsi memberi kepastian, menunjukkan komitmen, menenangkan, dan membangun kepercayaan publik. Tindak tutur menawarkan berfungsi mengusulkan kebijakan, sedangkan tindak tutur menjamin berfungsi meyakinkan mitra tutur dan masyarakat terhadap keberlangsungan program pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa tindak tutur komisif berperan strategis dalam komunikasi politik untuk membangun legitimasi, komitmen, dan kepercayaan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tindak tutur komisif dalam ruang digital berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik.

Kata Kunci: komisif, sidang, tindak tutur, wacana politik

Abstract

This study aims to examine the forms and functions of commissive speech acts in political discourse found in live broadcast videos of the Red and White Cabinet Meeting uploaded on YouTube. Using a qualitative descriptive approach, the research focuses on utterances containing commissive speech acts delivered by meeting participants during the sessions. Data collection was conducted through observation and note-taking, while data analysis applied Charles Morris's pragmatic model, including data collection, categorization, analysis, and conclusion drawing. The results reveal 20 instances of commissive speech acts, consisting of promises (45%), intentions (25%), offers (10%), and guarantees (20%). Promises and intentions are the most dominant, functioning to provide certainty, demonstrate commitment, reassure, and build public trust. Offer speech acts are used to propose policies, whereas guarantees aim to convince interlocutors and the public about the continuity of government programs. These findings indicate that commissive speech acts play a strategic role in political communication to strengthen legitimacy, commitment, and trust. The study further suggests that the use of commissive speech acts in digital spaces serves as an instrument for public accountability.

Keywords: cabinet meeting, commissive, political discourse, speech acts

PENDAHULUAN

Transformasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, terutama kehadiran media sosial, secara signifikan telah merevolusi cara berinteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat. Perkembangan teknologi yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan menghadirkan berbagai media baru dengan beragam fitur yang mudah dimanfaatkan oleh pengguna (Al, 2023; Reynata, 2022). Media sosial merupakan platform daring yang memfasilitasi pengguna untuk berkontribusi secara aktif dalam memproduksi, mendistribusikan, dan berpartisipasi dalam berbagai konten digital seperti jejaring sosial, blog, maupun video (Rafiq, 2020). Salah satu media yang berperan besar dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik adalah *YouTube*. Melalui *YouTube*, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, termasuk menonton kembali rekaman siaran langsung pelaksanaan sidang kapan pun dan di mana pun. Contohnya adalah Sidang Kabinet Merah Putih yang disiarkan secara langsung melalui *YouTube*, di mana dalam peristiwa tersebut terjadi berbagai bentuk komunikasi.



Komunikasi adalah aktivitas yang selalu dilakukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui komunikasi, manusia bisa menyampaikan dan menerima berbagai macam informasi, gagasan, maupun perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa menjadi alat bagi seseorang untuk menyampaikan pikiran atau perasaannya, sehingga orang yang mendengarnya dapat memahami maksud yang ingin disampaikan (F. K. Sari & Cahyono, 2022). Bahasa memungkinkan seseorang mengutarakan pesan kepada orang lain, menyatakan ketertarikan atau mempengaruhi mereka agar mengerti maksud yang ingin disampaikan (Fariza & Sabardila, 2023). Tidak hanya dipandang sekadar sistem simbol atau tanda, tetapi bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu tindakan. Bahasa merupakan sarana utama dalam komunikasi antarmanusia sekaligus merefleksikan nilai-nilai budaya serta identitas sosial suatu kelompok masyarakat (Lazuardi, 2025). Dalam praktik komunikasi sehari-hari, terutama dalam ranah komunikasi politik, ujaran sering kali mengandung makna yang lebih dalam karena mencerminkan maksud tertentu dari penuturnya.

Pragmatik merupakan tataran linguistik yang mempertimbangkan peran manusia sebagai pelaku atau pemakai bahasa dalam situasi komunikasi. Pragmatik adalah salah satu cabang dalam ilmu linguistik yang fokus pada kajian hubungan antara bahasa dengan konteks pemakaiannya, yaitu bagaimana makna suatu ujaran dipahami berdasarkan situasi, tempat, waktu, serta peran penutur dan lawan tutur dalam proses komunikasi (Nasarudin dkk., 2024). Pragmatik mengkaji seluruh perilaku manusia yang berhubungan melalui penggunaan tanda dan simbol, khususnya dalam bentuk tindakan berbahasa atau tindak tutur (Waljinah dkk., 2019). Pragmatik mempelajari makna bahasa, baik yang dinyatakan secara langsung maupun yang tersirat, dalam konteks situasi tertentu (Dewi & Ahmadi, 2025). Tindak tutur merupakan satuan dasar dalam komunikasi bahasa yang muncul dari penggunaan kalimat dalam konteks atau situasi tertentu (Hidayatullah & Prayitno, 2023).

Tidak hanya diposisikan sebagai medium untuk menyampaikan pesan, tetapi bahasa juga sebagai sarana melakukan tindakan sosial dalam komunikasi. Bahasa memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan ide, pendapat, pikiran, serta perasaan agar dapat dipahami oleh orang lain (Dyningasih, 2021). Sebagai makhluk sosial yang aktif berinteraksi, manusia secara konsisten menggunakan tindak tutur dalam setiap aktivitas komunikasinya untuk menyampaikan gagasan (N. Sari dkk., 2023). Searle menyatakan bahwa setiap tuturan mengandung tindakan tertentu, sehingga tindak tutur menjadi unsur dasar komunikasi yang mencakup berbagai aktivitas, seperti menyatakan, memerintah, menjelaskan, dan meminta maaf (Prayitno, 2017). Dalam teori tindak tutur, Searle membagi praktik penggunaan bahasa ke dalam tiga kategori, yaitu tindak lokusioner, ilokusioner, dan perlokusioner (Jahdiah, 2020), dengan fokus utama pada tindak ilokusioner (Sekarsany dkk., 2020). Ilokusi dipahami sebagai tindakan yang dilakukan melalui ujaran untuk mencapai tujuan tertentu, di mana setiap tuturan memiliki kekuatan atau daya pengaruh tersendiri (Saifudin, 2019).

Searle mengelompokkan tindak tutur ilokusi menjadi lima kategori, yaitu: (1) asertif, yakni tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran atas hal yang disampaikan; (2) direktif, yakni tuturan yang dimaksudkan agar mitra tutur melakukan suatu tindakan spesifik; (3) ekspresif, yakni tuturan yang merepresentasikan perasaan atau kondisi psikologis penutur terhadap suatu keadaan; (4) komisif, yakni tuturan yang menyatakan komitmen atau janji penutur untuk melaksanakan sesuatu di masa depan; dan (5) deklaratif, yakni tuturan yang mampu mengubah status sosial atau realitas situasi secara langsung melalui pengucapannya (Bala, 2022). Selain Searle, terdapat beberapa ahli pragmatik lainnya yang memiliki pandangan mengenai klasifikasi tindak tutur. Yule

menegaskan bahwa klasifikasi tindak tutur ilokusi menurutnya terbagi menjadi lima dalam kategori fungsi yaitu representatif atau asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif (Nuraeni dkk., 2025). Pembagian klasifikasi tindak tutur oleh Yule tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Searle. Kemudian Leech mengklasifikasikan tindak tutur menjadi lima jenis berdasarkan tuturan si penutur yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif (Kristianingsih dkk., 2023). Dari pembagian tindak tutur ilokusi dari ketiga ahli tersebut yaitu Searle, Yule, dan Leech memiliki persamaan yang signifikan dalam klasifikasi jenis tindak tutur ilokusi.

Kajian wacana berperan penting dalam memahami cara bahasa digunakan dan dimaknai dalam berbagai konteks komunikasi sosial, terutama di era media digital yang semakin kompleks. Wacana dipahami sebagai penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan atau tulisan (Badara, 2014), yang tersusun secara padu melalui kohesi dan koherensi makna (Setiawati & Rusmawati, 2019), serta dapat dibedakan berdasarkan medianya menjadi wacana lisan dan tulis (Bawamenewi dkk., 2023). Analisis wacana menelaah hubungan antara bahasa dan konteks yang melatarbelakanginya (R. Sari & Fitriani, 2024). Dalam konteks politik, wacana politik merupakan bentuk komunikasi yang membahas kekuasaan dan kebijakan dengan tujuan memengaruhi opini publik. Wacana politik dalam situasi sidang menjadi contoh penggunaan tindak tutur komisif secara strategis, karena tuturan yang disampaikan kerap mengandung maksud seperti berjanji, berniat, menawarkan, bersumpah, dan berkomitmen.

Penelitian yang membahas tindak tutur dalam peristiwa sidang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada kajian tindak tutur ilokusi secara umum, bukan secara khusus pada tindak tutur komisif. Umumnya, penelitian tersebut mengkaji berbagai jenis tindak tutur ilokusi, seperti asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Sebagai contoh, Mulyati (2024) dalam penelitiannya berjudul "*Analisis Tindak Tutur Ilokusi pada Percakapan Sidang Kasus Pembunuhan Berencana*" menemukan lima jenis tindak tutur ilokusi, yaitu asertif (41 data), direktif (38 data), komisif (3 data), deklaratif (2 data), dan ekspresif (10 data). Selanjutnya, Ulum (2022) meneliti pidato Mahmoud Abbas dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 2012 dan menemukan tindak tutur ilokusi berupa asertif (3 data), direktif (7 data), ekspresif (2 data), dan komisif (6 data). Penelitian lain dilakukan oleh Balaga & Mardiah (2025) yang menganalisis tindak tutur hakim ketua dalam sidang kasus tindak pidana pembunuhan dan menemukan tindak tutur ilokusi berupa asertif dan direktif dengan total 8 data. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap tindak tutur komisif dalam wacana politik di media sosial, berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung mengkaji ilokusi secara umum atau terbatas pada sidang hukum dan pidato formal.

Tujuan penelitian ini untuk mengklasifikasikan dan menganalisis bentuk tindak tutur komisif dalam rekaman siaran langsung Sidang Kabinet Merah Putih, dengan fokus pada identifikasi jenis tindak tutur seperti menjanjikan, menawarkan, berniat, bersumpah, dan berkomitmen serta fungsi komunikasinya dalam wacana politik di *YouTube*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pragmatik dengan memanfaatkan media digital sebagai objek penelitian serta menggambarkan perkembangan praktik berbahasa dalam ruang komunikasi digital kontemporer. Penelitian ini berkontribusi pada kajian pragmatik tentang tindak tutur komisif dalam wacana politik serta menunjukkan strategi komunikasi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik melalui sidang kabinet yang disiarkan secara terbuka.

METODE


Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Sugiyono (2019) menerangkan bahwa metode kualitatif difungsikan untuk meneliti suatu objek pada kondisi yang alamiah, di mana peneliti memegang peranan vital sebagai instrumen kunci dalam proses perolehan serta analisis data. Menurut Anggito dan Setiawan (2018) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang tidak mengandalkan prosedur statistik, melainkan berfokus pada proses perolehan data, analisis mendalam, serta penginterpretasian maknanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan subjek, situasi, perilaku, atau fenomena guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada (Roosinda dkk., 2021).

Data pada penelitian ini berupa tuturan yang mengandung tindak tutur komisif pada unggahan video siaran langsung pelaksanaan Sidang Kabinet Merah putih. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu unggahan video siaran langsung Sidang Kabinet Merah Putih yang berjudul “Presiden Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Kumpulkan Semua Menteri di Istana” yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 dengan durasi 2:38:35 dan disiarkan di *channel* MerdekaDotCom. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat, yakni dengan menyimak interaksi yang mengandung tindak tutur komisif pada unggahan video pelaksanaan Sidang Kabinet Merah Putih serta mencatat data-data dari interaksi tersebut yang mengandung tindak tutur komisif yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis pragmalingsuitik model Morris untuk mendeskripsikan maksud yang terdapat pada setiap tuturan dalam unggahan video Sidang Kabinet Merah Putih yang mengandung unsur tindak tutur komisif. Analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap yaitu (1) pengumpulan data, data berupa tuturan yang mengandung tindak tutur komisif, (2) melakukan seleksi data yang tergolong dalam tindak tutur komisif, (3) melakukan penyederhanaan data dari data yang telah dikumpulkan, (4) melakukan klasifikasi data dengan menggolongkan setiap tuturan sesuai dengan jenis dan bentuk tindak tutur komisif, (5) melakukan penjabaran terhadap data yang telah di analisis sesuai dengan maksud jenis tindak tutur komisif, (6) data yang telah disajikan kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan mengenai tindak tutur komisif pada video siaran langsung Sidang Kabinet Merah Putih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan memaparkan hasil dan pembahasan penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penulisan artikel, yaitu mengklasifikasikan tindak tutur komisif serta mendeskripsikan fungsi komunikasi yang ingin dicapai penutur. Pembahasan difokuskan pada tindak tutur komisif, yaitu jenis tuturan yang membuat penuturnya berkewajiban melakukan suatu tindakan di waktu yang akan datang, yang meliputi bentuk berjanji, menawarkan, menjamin, dan berniat. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan video siaran langsung pelaksanaan Sidang Kabinet Merah Putih yang membahas penanggulangan bencana alam. Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi tindak tutur terbanyak terdapat pada bentuk berjanji dan berniat, meskipun ditemukan pula bentuk komisif lainnya. Oleh karena itu, pada bagian ini dijabarkan klasifikasi tindak tutur komisif berdasarkan bentuknya serta fungsi komunikasi yang ingin dicapai penutur melalui analisis maksud dan tujuan tuturan. Berikut disajikan diagram distribusi tindak tutur komisif yang terdapat dalam video siaran langsung Sidang Kabinet Merah putih.



Gambar 1. Diagram Persebaran Tindak Tutur Komisif

1. Tindak Tutur Komisif Berjanji

Tindak tutur komisif berjanji didefinisikan sebagai pernyataan lisan yang menunjukkan kesanggupan penutur untuk memenuhi atau melakukan suatu perbuatan di masa depan. Tindak tutur ini diwujudkan melalui pernyataan kesediaan penutur untuk melaksanakan suatu tindakan dengan asumsi adanya kemampuan atau kesiapan untuk melakukannya (Herfani & Manaf, 2020). Bentuk berjanji ditandai oleh penggunaan kata seperti janji dan sungguh, atau melalui ungkapan kesanggupan yang disampaikan setelah penutur menyatakan pesan kepada lawan tutur (Setyawan dkk., 2023). Suatu ucapan menjadi janji hanya ketika seseorang menggunakan kata-kata untuk berkomitmen terhadap suatu tindakan di masa depan (Vanhooser, 2005). Selain itu bentuk komitmen juga merupakan bagian dari janji karena penutur menyampaikan tuturannya disertai dengan aksi yang dilakukan. Berikut disajikan data tindak tutur komisif berbentuk berjanji yang terdapat dalam video siaran langsung Sidang Kabinet Merah Putih.

Tabel 1. Tindak Tutur Komisif Berjanji Melakukan Pembangunan

No	Eksplikatur	Bentuk	Konteks	Maksud
1.	Nanti semua jembatan kita akan perbaiki.	Janji Pembangunan Jembatan	Penutur (Presiden RI) menjanjikan perbaikan seluruh jembatan yang rusak pada wilayah terdampak bencana.	Penutur menjanjikan perbaikan jembatan Bailey diselesaikan secepat mungkin agar akses transportasi masyarakat kembali normal.
2.	Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap.	Janji Pembangunan Hunian	Penutur (Presiden RI) mengatakan dalam upaya pemulihan dampak bencana, akan segera membangun hunian bagi korban bencana.	Penutur mengutarakan janji pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana akan segera dilakukan.
3.	Pembangunan hunian segera dilakukan dan 2000 rumah segera akan mulai dibangun.	Janji Pembangunan Hunian Lanjutan	Penutur (Presiden RI) menyampaikan bahwa pembangunan hunian dengan jumlah 2000 rumah akan segera dilaksanakan.	Penutur berjanji melakukan percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana segera dilakukan dengan membangun 2000 rumah.
4.	Kerusakan sawah di lapangan ada 70.000 hektar, Insyaallah kami bisa tangani mulai bekerja di Januari.	Janji Pembangunan Sawah	Penutur (MenTan) menyampaikan laporan kepada Presiden terkait total kerusakan sawah di wilayah bencana.	Penutur mengutarakan janji berupa perbaikan sawah yang rusak di daerah bencana akan dilaksanakan pada bulan Januari.

Pada data (1) hingga data (4), tuturan yang terdapat termasuk tindak tutur komisif berbentuk berjanji dengan tipe janji pembangunan. Pada data (1), tindak tutur komisif tersebut berfungsi menenangkan, karena penutur berupaya menenangkan masyarakat terdampak bencana melalui janji perbaikan akses transportasi. Tuturan “Nanti semua jembatan kita akan perbaiki” menjadi penanda kuat adanya komitmen Presiden RI untuk memperbaiki jembatan yang rusak akibat bencana, yang ditandai oleh penggunaan kata “nanti” dan “kita akan perbaiki”. Selanjutnya, pada data (2) dan (3), tuturan “segera kita akan bangun hunian” dan “pembangunan hunian segera dilakukan” termasuk tindak tutur komisif berjanji dengan fungsi memberi kepastian, yang ditunjukkan melalui penanda waktu “segera” serta penyebutan jumlah “2000 rumah”. Sementara itu, pada data (4), tuturan “mulai bekerja di Januari” juga menandakan tindak tutur komisif berjanji dengan fungsi memberi kepastian terhadap pelaksanaan revitalisasi sawah di wilayah terdampak bencana. Klasifikasi ini sejalan dengan pendapat Mohammed (2023) serta Devi dan Degaf (2021) yang menyatakan bahwa sebuah janji memberikan konsekuensi bagi penutur untuk melaksanakan atau menghindari suatu tindakan tertentu pada masa mendatang. Ditambahkan pula oleh Wardhayani dkk. (2025) yang menyatakan tindak tutur ini membangun keterikatan antara penutur dan pendengar, sehingga penutur berkewajiban menepati janji yang diucapkannya. Dengan demikian, tuturan pada data (1) sampai (4) dapat disimpulkan sebagai tindak tutur komisif berbentuk berjanji.

Tabel 2. Tindak Tutur Komisif Berjanji Melakukan Tindakan

No	Eksplikatur	Bentuk	Konteks	Maksud
5.	Kita batch pertama akan berangkatkan 600 orang. 450 orang sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini.	Janji Pengiriman Relawan	Tindakan (MenKes) menyampaikan kepada Presiden bahwa pihaknya siap mengirimkan dokter sebagai relawan ke daerah terdampak bencana.	Penutur menegaskan bahwa dalam waktu dekat dokter siap dikirim ke daerah terdampak bencana untuk menangani penyakit para korban bencana.
6.	Puskesmas ini akan kita operasikan dalam 2 minggu ke depan.	Janji Pengoperasian Puskesmas	Tindakan (MenKes) menyampaikan bahwa rumah sakit di wilayah terdampak bencana sudah beroperasi, dan puskesmas akan segera menyusul beroperasi.	Penutur menegaskan bahwa puskesmas sudah siap untuk di operasikan dalam waktu dekat guna memenuhi kebutuhan pelayanan medis para korban.
7.	Besok kami berangkatkan lagi satu kapal.	Janji Pengiriman Logistik	Tindakan Penutur menyampaikan akan melakukan tindakan pengiriman logistik tambahan.	Penutur menegaskan dihadapan presiden bahwa bantuan logistik yang disiapkan telah siap untuk di kirim ke daerah bencana.
8.	Nanti dalam 2 minggu kita putar lagi Pak 600 lagi karena ini buat rumah sakit dan puskesmas Pak	Janji <i>Rolling</i> Relawan	Tindakan (MenKes) menyampaikan kepada Presiden bahwa relawan yaitu dokter akan dilakukan <i>rolling</i> .	Penutur menegaskan bahwa relawan dokter yang dikirim akan dilakukan perputaran pada 2 minggu mendatang.
9.	Jadi di tahun 2026 kita akan fokus ke tindakan perbaikannya.	Janji Perbaikan Program	Tindakan (MenKes) menyampaikan kepada Presiden bahwa program yang dijalankan akan	Penutur menegaskan bahwa program yang berjalan masih terdapat kekurangan sehingga

No	Eksplikatur	Bentuk	Konteks	Maksud
			dilakukan perbaikan di tahun 2026.	perlu dilakukan perbaikan program yang difokuskan di tahun 2026.

Pada data (5) sampai data (9), tuturan yang terdapat termasuk tindak tutur komisif berjanji dengan tipe janji tindakan. Pada data (5) hingga data (8), dapat diketahui bahwa tindak tutur pada data tersebut merupakan tindak tutur komisif berjanji dengan fungsi pembuktian operasional. Pada data (5), hal ini ditandai oleh tuturan “450 orang sudah siap diberangkatkan” yang menunjukkan kesiapan nyata penutur. Pada data (6), tuturan “2 minggu ke depan” menunjukkan kesiapan operasional yang matang dengan memberikan keterangan waktu. Selanjutnya, pada data (7), tuturan “besok kami berangkatkan” yang diperkuat dengan “satu kapal” memberikan kepastian langsung terhadap tindakan operasional yang akan dilakukan. Pada data (8), tuturan “nanti dalam dua minggu kita putar lagi” menunjukkan adanya skema operasional pengiriman tenaga medis yang terencana, diperkuat dengan penyebutan jumlah sehingga meningkatkan kepercayaan mitra tutur. Berbeda dengan data (5) sampai (8), pada data (9) tuturan berfungsi memberi kepastian, yang ditandai oleh ungkapan “akan fokus” sebagai penegasan prioritas tindakan, serta “di tahun 2026” yang menunjukkan kepastian waktu pelaksanaannya. Adanya penanda komisif pada tuturan tersebut dapat dipastikan sebagai tindak tutur komisif. Penanda-penanda yang terdapat merupakan bentuk jaminan atau kepastian yang disampaikan penutur. Hal ini di perkuat oleh pendapat Ibrahim (1993) yang menyatakan tindak tutur komisif dengan jenis menjanjikan berfungsi untuk mengutuk, bersumpah, bertaruh, menjamin, menyerah, dan mengundang. Kemudian diperkuat oleh pendapat Marklund (2023) yang menyatakan bahwa janji dapat dikatakan sebagai inti dari tindak tutur komisif. Seseorang yang menyatakan janji harus bisa menepati janji yang ucapkannya kepada mitra tutur (Mosambonga dkk., 2022). Oleh sebab itu, data (5) sampai (9) dapat dikategorikan sebagai bentuk janji dalam tindak tutur komisif.

2. Tindak Tutur Komisif Niat

Bentuk niat dalam tindak tutur komisif merupakan ucapan yang berfungsi sebagai sarana bagi penutur untuk mendeklarasikan rancangan aktivitas yang akan dilaksanakan mendatang. Tindak tutur ini berfungsi mengomunikasikan rencana yang disadari sepenuhnya oleh penutur. Menurut Setyawan dkk. (2023) tindak tutur komisif berniat digunakan untuk menyatakan maksud melakukan suatu tindakan bagi pihak lain secara sungguh-sungguh. Yana & Karim (2021) menegaskan bahwa tindakan tersebut belum dilakukan dan akan direalisasikan di masa depan. Dengan demikian, tindak tutur komisif berniat menekankan kesadaran dan kesiapan penutur dalam merealisasikan rencana tindakannya, sehingga tuturan ini tidak hanya menyampaikan rencana, tetapi juga mencerminkan keseriusan penutur. Hal ini sejalan dengan pendapat Deviana (2023) yang mengemukakan bahwa tindak tutur komisif berniat dipakai penutur untuk memaparkan rencana aksi kepada lawan tutur. Berikut disajikan tindak tutur komisif berniat.

Tabel 3. Tindak Tutur Komisif Berniat Melakukan Kunjungan

No	Eksplikatur	Bentuk	Konteks	Maksud
10.	Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan.	Niat Kunjungan Rutin	Penutur yaitu Presiden RI berencana untuk melakukan kunjungan ke daerah terdampak bencana.	Penutur berniat untuk melakukan tindakan yaitu kunjungan rutin ke daerah yang terdampak bencana untuk memantau

No	Eksplikatur	Bentuk	Konteks	Maksud
				perkembangan penanggulangan bencana.
11.	Rencananya saya akan segera ke sana lagi.	Niat Kunjungan Lanjutan	Penutur (Presiden RI) menyatakan bahwa akan melakukan kunjungan lagi ke daerah terdampak bencana.	Penutur berniat melakukan kunjungan ke daerah terdampak bencana.

Pada data (10) dan (11), tindak tutur komisif yang terdapat dalam kutipan tersebut termasuk ke dalam tindak tutur komisif berbentuk niat. Hal ini terlihat dari pernyataan penutur yang mengatakan “saya merencanakan” atau “rencananya saya” yang menjadi penanda bahwa penutur sedang mengutarakan niatnya untuk dilakukan di masa mendatang. Tuturan tersebut memiliki fungsi pengawasan yang dapat diketahui melalui tuturan “untuk memantau perkembangan”. Tuturan tersebut menjadi penanda bahwa penutur yang merupakan Presiden RI memiliki niat untuk memastikan semua wilayah terdampak supaya bisa segera ditangani dan dalam pengawasannya. Kemudian pada data (10) tuturan "minimal seminggu sekali" dan kata "akan" menjadi penanda bahwa penutur secara eksplisit mengikatkan dirinya pada rutinitas pengawasan berkala. Dilanjut pada data (11) tuturan “segera” menandakan bahwa penutur akan melakukan kunjungan dalam waktu dekat. Adapun maksud yang ingin dicapai penutur adalah memastikan bahwa setiap arahan yang disampaikannya telah dieksekusi dengan benar di lapangan, sehingga dengan meniatkan diri untuk sering melakukan kunjungan ke daerah bencana, penutur menunjukkan komitmen untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Tuturan tersebut diperkuat oleh pendapat Bastulbar dkk. (2023) yang menyatakan bahwa tindak tutur komisif merupakan tuturan yang mengarah pada pelaksanaan tindakan oleh penutur di masa mendatang, seperti bersumpah, berjanji, mengancam, dan menyatakan niat. Niat tersebut dilakukan dalam kondisi yang tulus, di mana pelaku tindakan sepenuhnya sadar dan memahami tindakan yang akan dilakukannya (Setyawan dkk., 2023). Kemudian pendapat tersebut diperkuat oleh (Marklund, 2023) yang menyatakan bahwa komisif merupakan tindak mengambil suatu kewajiban atau menyatakan sebuah niat. Maka dari itu data (10) dan (11) dapat dikategorikan sebagai tindak tutur komisif karena penutur menyatakan niatnya untuk bertindak di masa depan.

Tabel 4. Tindak Tutur Komisif Berniat Melakukan Pembentukan

No	Eksplikatur	Bentuk	Konteks	Maksud
12.	Kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi.	Niat Pembentukan Badan Bantuan	Penutur (Presiden RI) menyampaikan bahwa telah direncanakan pembentukan badan untuk membantu wilayah terdampak bencana.	Penutur menyatakan niat pemerintah membentuk struktur organisasi khusus untuk koordinasi penanggulangan bencana.
13.	Rencana posko Nataru akan dimulai pada tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 5 Januari 2026.	Niat Pembentukan Posko Nataru	Penutur (MenHub) menyampaikan lini masa pelaksanaan program posko terpadu nataru kepada Presiden.	Penutur berniat melaksanakan program posko terpadu nataru untuk membantu para pengguna jalan disaat libur nataru dengan lini masa pelaksanaan yang telah di tetapkan.

No	Eksplikatur	Bentuk	Konteks	Maksud
14.	Program makan bergizi diperkirakan di akhir Desember ini akan membentuk 19.000 SPPG dan itu menyangkut 70% penerima manfaat.	Niat Pembentukan SPPG baru	Penutur (Kepala BGN) menyampaikan kepada Presiden bahwa program MBG akan menambah SPPG baru.	Penutur berniat membangun SPPG baru di wilayah yang belum merasakan dampak program MBG.

Pada data (12) sampai (14), tuturan tersebut dikategorikan sebagai tindak tutur komisif berniat dengan bentuk niat organisasional, yang ditandai oleh penggunaan kata kerja “merencanakan”, “segera akan kita bentuk”, dan “membentuk”. Tuturan pada data (12) ini berfungsi memberikan kepastian formal guna menjamin koordinasi yang terpusat dalam proses rekonstruksi. Melalui tuturan tersebut, penutur bertujuan membangun kepercayaan dan legitimasi di hadapan peserta sidang serta publik bahwa penanggulangan pascabencana akan dikelola secara profesional melalui struktur organisasi yang sah dan terukur. Kemudian pada data (13) dan (14) berfungsi untuk memberikan kepastian terkait penyelenggaraan rencana yang sudah ditetapkan. Hal itu dapat dilihat dari keterangan waktu yang di jelaskan oleh penutur seperti “Desember” dan “Januari” yang menandakan telah matangnya rencana yang dicanangkan oleh penutur untuk menyakinkan dan membuat mitra tutur percaya. Maksud yang ingin di capai penutur pada data tersebut adalah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat seperti keamanan berkendara dan memastikan pemerataan program yang di prioritaskan pemerintah. Tindak tutur komisif adalah bentuk komunikasi di mana penutur mengikatkan diri pada tindakan masa depan, yang diwujudkan melalui ekspresi berjanji, menawarkan sesuatu, atau mendeklarasikan rencana (Pratiwi dkk., 2025). Tindak tutur komisif pada dasarnya membuat yakin mitra tutur dengan apa yang disampaikan penutur. Ini diperkuat dengan pendapat (Wardhayani dkk., 2025) yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa yang sesuai dapat membangun kepercayaan mitra tutur, seperti berjanji, bernazar, dan berniat. Diperkuat kembali dengan pendapat (Alam, 2023) yang menyatakan tindak tutur merujuk pada ujaran yang dimaksudkan untuk menyampaikan makna atau niat tertentu serta menimbulkan dampak tertentu pada pendengar. Maka dari itu data (12) sampai (14) dapat dikategorikan sebagai tindak tutur komisif karena penutur menyatakan niatnya untuk melakukan tindakan di masa depan.

3. Tindak Tutur Komisif Menawarkan

Tindak tutur komisif menawarkan adalah jenis tuturan yang disampaikan penutur dengan maksud mengajukan tawaran atau usulan kepada mitra tutur dengan mengikat penutur untuk bersedia melakukan suatu tindakan. Menurut tindak tutur menawarkan termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi komisif karena melalui tuturan Bach & Harnish (1979) tersebut penutur menunjukkan komitmen untuk melaksanakan suatu perbuatan di masa mendatang demi kepentingan lawan tutur. Ibrahim (1993) membagi bentuk menawarkan dengan fungsi untuk mengusulkan, menawarkan pengabdian, dan tawar menawar. Dalam peristiwa sidang tindak tutur komisif dengan bentuk menawarkan sering digunakan dalam rangka memberikan usulan kepada pimpinan sidang untuk dijadikan bahan pertimbangan. Hal itu dijelaskan oleh Ratnani dkk. (2022) yang menyatakan tindak tutur komisif menawarkan adalah salah satu wujud tindakan berbahasa dalam interaksi yang dilakukan oleh penutur untuk memberikan suatu tawaran yang dapat dipertimbangkan oleh lawan tutur. Berikut disajikan tindak tutur komisif bentuk menawarkan yang terdapat pada video Sidang Kabinet Merah Putih.

Tabel 5. Tindak Tutur Komisif Menawarkan Solusi

No	Eksplikatur	Bentuk	Konteks	Maksud
15.	Ada dua yang kami usulkan untuk mendapatkan makan bergizi gratis yaitu untuk lansia terlantar usia di atas 75 tahun dan juga untuk nanti para penyandang disabilitas.	Menawarkan Solusi Penyaluran Program MBG	Penutur yaitu MenSos melaporkan penyaluran bansos kepada Presiden RI bahwa untuk mencapai pagu anggaran penutur menawarkan solusi berupa pemberian makan bergizi gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas.	Penutur menyampaikan bahwa ada solusi yang dapat di pertimbangkan Presiden agar dana bantuan dapat terserap dan dapat tersalurkan dengan baik dengan menyampaikan usulan pemberian makan bergizi gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas.
16.	Kami juga mengusulkan adanya bansos adaptif dalam rangka pemulihan ekonomi korban bencana alam dalam bentuk BLTS kebencanaan.	Menawarkan Solusi Penyaluran Bansos	Penutur meyampaikan usulan berupa pemberian bansos kepada korban bencana alam.	Penutur memberikan solusi yang bisa dipertimbangkan oleh Presiden RI untuk memulihkan ekonomi korban yang terdampak bencana dengan memberikan bansos dalam bentuk BLTS.

Pada data (15) dan (16), tuturan yang terdapat termasuk tindak tutur komisif dengan bentuk menyarankan dan berfungsi mengusulkan. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata “mengusulkan” pada kedua data tersebut. Pada data (15), tuturan “untuk lansia” dan “penyandang disabilitas” menunjukkan unsur menawarkan karena penutur memberikan objek sasaran sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden RI. Sementara itu, pada data (16), tuturan “pemulihan ekonomi” dan “korban bencana alam” menandakan bahwa penutur mengusulkan solusi pemulihan ekonomi dengan korban bencana sebagai penerima bantuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ummah dkk. (2025) bahwa tindak tutur menawarkan memberikan peluang kepada pendengar untuk menerima atau menolak usulan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Pratama dkk. (2020) dan Ibrahim (1993) yang menyatakan bahwa dalam situasi sidang, tindak tutur komisif berbentuk menawarkan digunakan untuk menyampaikan usulan kepada pimpinan sidang sebagai bahan pertimbangan. Oleh karena itu, tuturan pada data (15) dan (16) dikategorikan sebagai tindak tutur komisif berbentuk menawarkan dengan fungsi mengusulkan.

4. Tindak Tutur Komisif Menjamin

Tindak tutur komisif menjamin adalah tuturan di mana penutur menyatakan komitmen atau jaminan untuk melakukan suatu tindakan di masa depan, sehingga penutur mengikat dirinya secara tegas terhadap pelaksanaan tindakan tersebut. Mosambonga dkk. (2022) berpendapat bahwa jaminan (*guarantee*) adalah ketika penutur berjanji untuk melakukan sesuatu atau memastikan sesuatu akan terjadi, atau setuju untuk bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu atau untuk melakukan suatu tindakan. Tindak tutur komisif menjamin tidak hanya menyampaikan niat atau rencana penutur, tetapi juga menegaskan tanggung jawab sosial, moral, maupun hukum yang melekat pada pelaksanaan tindakan tersebut. Tindak tutur komisif menjamin adalah tuturan di mana penutur berkomitmen untuk menepati kewajiban atau melaksanakan tindakan di masa depan sesuai dengan apa yang telah diucapkannya (Rahmawati, 2021). Kemudian Searle & Vanderveken (1985) menyatakan bahwa jaminan (*guarantee*) adalah tuturan di mana penutur harus bertanggung

jawab untuk melaksanakan tindakan yang disampaikannya. Berikut disajikan paparan data tindak tutur komisif menjamin yang terdapat pada video Sidang Kabinet Merah putih.

Tabel 6. Tindak Tutur Komisif Menjamin Mutu Program MBG

No	Eksplikatur	Bentuk	Konteks	Maksud
17.	Kita usahakan agar tahun depan tidak ada lagi kejadian karena BGN sekarang telah melakukan sertifikasi keamanan pangan sebanyak 3.000 SPPG bekerja sama dengan ID Survei.	Menjamin Mutu Pelaksanaan Program MBG	Penutur (Kepala BGN) menyampaikan data kejadian permasalahan yang terjadi pada program MBG yang berjalan akan segera teratasi.	Penutur menjamin pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan kejadian seperti keracunan dapat teratasi dengan melakukan kerja sama antara SPPG dengan badan Survei.
18.	Kita akan menghasilkan SPPG yang unggul, sangat baik dan baik.	Menjamin Mutu SPPG pada Program MBG	Penutur (Kepala BGN) menyampaikan bahwa setelah melakukan evaluasi program, SPPG di setiap wilayah akan menjadi lebih baik.	Penutur menjamin kualitas SPPG akan lebih baik setelah melakukan evaluasi dan melakukan kerja sama dengan badan Survei.

Pada data (17) dan (18) merupakan bentuk tindak tutur komisif penanda menjamin dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada data (17) penutur bermaksud memberikan jaminan keselamatan terkait program MBG kepada publik. Meskipun menggunakan kata "kita usahakan", kekuatan penjaminan muncul pada klaim "telah melakukan sertifikasi". Penutur ingin memastikan bahwa risiko keracunan atau insiden pangan (kejadian) akan hilang karena standar keamanan telah terkunci secara sistematis. Tuturan tersebut berfungsi sebagai penjaminan keamanan operasional penutur kepada mitra tutur dalam hal ini mitra tutur utama adalah Presiden dan Wakil Presiden RI. Penutur menggunakan kerja sama dengan lembaga profesional (ID Survei) sebagai dasar untuk menjamin bahwa 3.000 titik layanan sudah memenuhi standar baku, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kesalahan prosedur di masa depan. Maksud yang ini dicapai penutur pada tuturan ini adalah membangun kepercayaan publik terkait kinerja BGN dalam menjamin keamanan program makan bergizi. Hal ini di perkuat dengan pendapat (Dwi & Nim, 2025) yang menyatakan menjamin merupakan bentuk tindak tutur komisif di mana penutur memberikan kepastian atau jaminan bahwa suatu hal akan terjadi atau dilakukan, yang berfungsi untuk meyakinkan pendengar melalui keyakinan yang dimiliki penutur.

Selanjutnya pada data (18) penutur bermaksud memberikan jaminan atas kualitas *output* (hasil akhir). Penutur mengikatkan diri pada janji bahwa tidak akan ada unit pelayanan yang bekerja di bawah standar. Penyebutan kategori (unggul, sangat baik, baik) adalah cara penutur menjamin adanya pengendalian mutu yang ketat. Tuturan ini berfungsi meyakinkan pimpinan dan penerima manfaat bahwa program ini memiliki sistem penilaian kinerja yang jelas, sehingga keberhasilan program bukan sekadar keberhasilan jumlah (kuantitas), melainkan keberhasilan standar (kualitas). Penutur ingin mencapai citra profesionalisme birokrasi. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa investasi besar negara menghasilkan layanan yang kompetitif dan terukur kualitasnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat (Azka & Candria, 2024) yang menyatakan jaminan digunakan ketika penutur dengan penuh keyakinan akan melakukan sesuatu terhadap pendengar. Tingkat kepastian atau penegasan dalam sebuah tuturan menjadikan tuturan tersebut sebagai jaminan berbeda dengan janji (Widianingsih & Pratama, 2023). Maka dari itu, data (17) dan (18) dapat disimpulkan merupakan tindak tutur komisif dengan bentuk menjamin karena kedua data tersebut memberikan

jaminan pada tuturannya dan memiliki fungsi penjaminan mutu pada tuturan yang disampaikan oleh penutur.

Tabel 7. Tindak Tutur Komisif Menjamin Ketersediaan Migas

No	Eksplikatur	Bentuk	Konteks	Maksud
19.	Jadi kalau kita untuk Nataru Inshaallah aman Bapak sekalipun kita kena di persoalan di bencana	Menjamin Ketersediaan Gas LPG	Penutur (Menteri ESDM) menyampaikan kepada Presiden bahwa stok gas LPG untuk di distribusikan masih dalam koridor standar minimum nasional.	Penutur menjamin ketersediaan gas LPG yang cukup sekalipun terdapat wilayah terdampak bencana dan libur panjang nataru.
20.	Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar karena antara konsumsi dan produksi kita sudah cukup.	Menjamin Ketersediaan dan Kecukupan Solar.	Penutur (Menteri ESDM) menyampaikan kepada Presiden bahwa stok solar yang dimiliki sudah cukup setelah beroperasinya RDMP di Balikpapan.	Penutur menjamin jumlah solar yang cukup untuk di distribusikan sehingga tidak perlu melakukan impor solar karena jumlah produksi dan konsumsi sudah mencukupi.

Pada data (19) dan (20) merupakan tindak tutur komisif dengan bentuk menjamin yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada data (19) penutur memberikan garansi bahwa distribusi dan ketersediaan LPG sebagai kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga. Penekanan pada tuturan "sekalipun kita kena di persoalan di bencana" bermaksud menunjukkan bahwa pemerintah memiliki cadangan stok dan jalur logistik alternatif yang sudah diuji untuk kondisi darurat. Penutur ingin memastikan tidak akan terjadi kelangkaan di pasar saat permintaan memuncak (Nataru), sekaligus menegaskan bahwa manajemen krisis energi sudah terintegrasi dengan mitigasi bencana. Tuturan tersebut juga berfungsi untuk menenangkan dimana maksud yang ingin dicapai penutur adalah mencapai ketenangan sosial. Tujuan akhirnya adalah mencegah *panic buying* di masyarakat dan memberikan laporan kesiapan tingkat tinggi kepada pimpinan (Presiden RI). Hal ini diperkuat dengan pendapat (Azka & Candria, 2024) yang menyampaikan bahwa penutur menyampaikan suatu pernyataan yang membuat pendengar percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Selanjutnya pada data (19) penutur menjamin perubahan status negara dari importir menjadi swasembada solar. Dengan menyertakan alasan logis "produksi sudah cukup", penutur bermaksud menghilangkan keraguan atas kemampuan fiskal dan teknis negara dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar nasional. Penutur dalam hal ini bertujuan membuktikan bahwa janji politik mengenai kemandirian energi kini telah beralih menjadi jaminan yang nyata dan terukur secara data. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Caniago & Afriana, 2022) yang menyatakan bahwa jaminan juga merupakan janji bahwa sesuatu akan terjadi atau bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Yang kemudian diperkuat lagi dengan pendapat (Widianingsih & Pratama, 2023) yang menyatakan bahwa yang membedakan jaminan (*guarantee*) dari janji (*promise*) adalah tingkat penegasan atau kepastian dalam tindak tutur tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa data (19) dan (20) merupakan tindak tutur komisif dengan bentuk menjamin yang dapat dilihat dari isi serta maksud yang disampaikan oleh penutur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam video siaran langsung Sidang Kabinet Merah putih terdapat berbagai bentuk tindak tutur komisif yang digunakan oleh penutur, yaitu berjanji, berniat, menawarkan, dan menjamin. Bentuk tindak tutur

komisif yang paling dominan adalah berjanji dan berniat, yang menunjukkan adanya komitmen kuat penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Tindak tutur komisif berjanji berfungsi untuk memberikan kepastian, menenangkan, dan membangun kepercayaan publik, sedangkan tindak tutur komisif berniat berfungsi untuk menunjukkan rencana dan keseriusan penutur dalam melakukan pengawasan serta pelaksanaan kebijakan. Tindak tutur komisif menawarkan berfungsi sebagai sarana pengusulan solusi kebijakan kepada pimpinan sidang, sementara tindak tutur komisif menjamin berfungsi untuk meyakinkan mitra tutur dan masyarakat terkait mutu, keamanan, serta keberlangsungan program pemerintah. Dengan demikian, tindak tutur komisif dalam wacana politik Sidang Kabinet Merah Putih tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai strategi pragmatik untuk membangun legitimasi, komitmen, dan kepercayaan di dalam situasi persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, M. D. B. (2023). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 26–53.
- Alam, O. S. N. (2023). Illocutionary speech acts in the presidential speech regarding the relocation of the national capital city. *Celtic: A Journal of Culture, English Language Teaching, Literature and Linguistics*, 10(2), 156–171.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Azka, M. I., & Candria, M. (2024). The commissive speech acts performed by Alma and Mirabel Madrigal in Encanto movie (2021). *Culturalistics: Journal of Cultural, Literary, and Linguistic Studies*, 8(1), 18–27.
- Bach, K., & Harnish, R. M. (1979). *Communication and speech acts*. Cambridge, Mass.: Harvard.
- Badara, A. (2014). *Analisis wacana: Teori, metode, dan penerapannya pada wacana media*. Prenada Media.
- Bala, A. (2022). Kajian tentang hakikat, tindak tutur, konteks, dan muka dalam pragmatik. *Retorika: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1), 36–45.
- Balaga, S. A. P., & Mardiah, Z. (2025). Tindak tutur hakim ketua dalam persidangan kesaksian Hani kasus tindak pidana pembunuhan Mirna. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 636–647.
- Bastulbar, B., Setiawan, H., & Maspuroh, U. (2023). Analisis tindak tutur ilokusi dalam ceramah Ustaz Das'ad Latif pada kanal YouTube Das'ad Latif. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 12(1), 357–701.
- Bawamenewi, A., Ndruru, M., Harefa, N. A. J., Hura, D., Harefa, T., Waruwu, L., Halawa, N., Bu'ulolo, Y., & Zega, I. (2023). *Buku ajar kajian analisis wacana dan pragmatik*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Caniago, Y., & Afriana, A. (2022). Commissive act used in Fatherhood movie (2021). *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature*, 10(1), 905–913.
- Devi, M. F., & Degaf, A. (2021). An analysis of commissive speech act used by the main character of "Knives Out". *PARADIGM: Journal of Language and Literary Studies*, 4(1), 43–52.
- Deviana, T. M. (2023). Analisis tindak tutur komisif dalam anime Hataraku Saibou season 2. *Doctoral Dissertaions, Universitas Andalas*.
- Dewi, L. N. F., & Ahmadi, A. (2025). The role of context in social understanding of autistic characters: Pragmatic analysis of the film "Please Stand By." *Wacana: Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran*, 9(1), 83–95.
- Dwi, R., & Nim, H. O. (2025). *Commissive speech acts and communication strategies in football match videos of @Chatmo: A pragmatic analysis thesis*.

- Dyningsih, R. R. (2021). The application of quantity and quality Maxims in conversations between sellers and buyers in the Pon market, Trenggalek Regency, 2020/2021. *Wacana: Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajaran*, 5(2), 75–80.
- Fariza, R. A. N., & Sabardila, A. (2023). Tindak tutur ekspresif dalam film Imperfect: Karir, Cinta dan Timbangan. *Jurnal Kajian Bahasa*, 7(1).
- Herfani, F. K., & Manaf, N. A. (2020). Tindak tutur komisif dan ekspresif dalam debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2019. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 8(1), 36–51.
- Hidayatullah, S. A., & Prayitno, H. J. (2023). *Analisis bentuk tindak tutur ekspresif dalam dialog film KKN di Desa Penari karya Simpel Man*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ibrahim, A. S. (1993). *Kajian tindak tutur*. Usaha Nasional. <https://books.google.co.id/books?id=FYw6ngAACAAJ>
- Jahdiah, N. F. N. (2020). Bentuk dan fungsi tindak tutur ilokusi bahasa Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan: Tinjauan pragmatik. *UNDAS: Jurnal Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra*, 16(1), 1–12.
- Kristianingsih, A. E., Astuti, S. P., & Tiani, R. (2023). Analisis tindak tutur ilokusi dalam video podcast Cerita Bibu pada kanal YouTube Obrolan Babibu. *Wicara: Jurnal Sastra, Bahasa, dan Budaya*, 2(1), 43–48.
- Lazuardi, A. B. (2025). Bahasa gaul sebagai praktik komunikasi budaya: Kajian pragmatik dalam lingkungan akademik. *Journal of Linguistics and Language Teaching*, 1(2), 75–83.
- Marklund, E. (2023). *Promises, promises Mr. President: A study of commissive speech act usage in 21st century American presidential inaugural addresses*.
- Mohammed, A. J. (2023). Commissive speech act in Joe Biden's selected speech. *Journal of Tikrit University for Humanities*, 30(12, 2), 185–194.
- Mosambonga, F. W., Yuliasri, I., & Faridi, A. (2022). Comparison of commissive acts between University of Oxford's and Universitas Indonesia's prospectuses. *Journal of English Language Teaching and Linguistics*, 7(2), 365–382.
- Mulyati, Y. (2024). Analisis tindak tutur ilokusi pada percakapan sidang kasus pembunuhan berencana. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 11(2), 125–140.
- Nasarudin, N., Yulisna, R., Sartika, R., Sari, A. W., Satini, R., Anggraini, D., Nurjannah, N., Susanti, S., Rahmi, A., & Saerudin, S. (2024). *Pragmatik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Nuraeni, C., Mutiarsih, Y., & Racmadhany, A. (2025). Tindak ilokusi dalam naskah teater Le Jeu de l'Amour et du Hasard. *PRANALA: Jurnal Pendidikan Bahasa Prancis*, 8(2), 12–23.
- Pratama, O. I., Utami, S., & Huda, N. (2020). Analisis fungsi tindak tutur guru dan siswa di TK Yuniior Manyar Rejo, Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Surabaya. *Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(2), 73–80.
- Pratiwi, H. E., Andarwati, T. W., & Zuliastutik, H. (2025). Identifikasi tindak tutur dengan fungsi berjanji dalam novel Konbini Ningen karya Sayaka Murata. *AYUMI: Jurnal Budaya, Bahasa dan Sastra*, 12(2), 192–206.
- Prayitno, H. J. (2017). *Studi sosiopragmatik*. Muhammadiyah University Press.
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.
- Rahmawati, M. I. (2021). Maksud tersembunyi dalam tindak tutur ilokusi film Jembatan Pensil, Belajar pada Alam karya Hasto Broto. *Madab: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 12(2), 133â – 148.

- Ratnani, N. Y., Prayitno, H. J., Huda, M., & Rahmawati, L. E. (2022). Commissives speech act of vehicle's sales' advertisement on electronic media and implementation of Indonesian teaching material in Junior High School. *International Conference of Learning on Advance Education (ICOLAE 2021)*, 656–670.
- Reynata, A. V. E. (2022). Penerapan YouTube sebagai media baru dalam komunikasi massa. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(02).
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Saifudin, A. (2019). Teori tindak tutur dalam studi linguistik pragmatik. *Lite: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 15(1), 1–16.
- Sari, F. K., & Cahyono, Y. N. (2022). Kajian tindak tutur ilokusi pada interaksi jual beli di pasar tradisional Pulung. *DIWANGKARA: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa*, 2(1).
- Sari, N., Sunarsih, E., & Fitri, F. (2023). Tindak tutur ilokusi dalam acara podcast Deddy Corbuzier pada episode Syekh Ali Jaber, Saya Pasrah. *SATUKATA: Jurnal Sains, Teknik, dan Studi Kemasyarakatan*, 1(5), 233–242.
- Sari, R., & Fitriani, F. (2024). *Analisis wacana pragmatik dalam konsep percakapan berbahasa*.
- Searle, J. R., & Vanderveken, D. (1985). *Foundations of illocutionary logic*. CUP Archive.
- Sekarsany, A., Darmayanti, N., & Suparman, T. (2020). Tindak tutur ilokusi pada proses kelahiran dengan teknik hipnosis (Hypnobirthing). *Metabumaniara*, 10(1), 14–26.
- Setiawati, E., & Rusmawati, R. (2019). *Analisis wacana: Konsep, teori, dan aplikasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Setyawan, B. W., Hidayah, S. N., & Saddhono, K. (2023). Tindak tutur komisif dalam pementasan ketoprak lakon Rembulan Wungu: Analisis sociopragmatik. *SPHOTA: Jurnal Linguistik dan Sastra*, 15(2), 66–80.
- Sugiyono, S. (2019). Metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D. *Bandung: Cv. Alfabeta*.
- Ulum, M. B. (2022). Strategi tindak tutur Mahmoud Abbas pada sidang majelis umum PBB ke-67 tahun 2012 (Kajian pragmatik John Rogers Searle). *Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Ummah, M. N., Susanto, G., & Martutik, M. (2025). Tindak tutur komisif dalam debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Mojokerto pada pilkada tahun 2024. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(2), 297–312.
- Vanhooser, K. J. (2005). *The drama of doctrine: A canonical-linguistic approach to Christian theology*. Westminster John Knox Press.
- Waljinah, S., Prayitno, H. J., Purnomo, E., Rufiah, A., & Kustanti, E. W. (2019). Tindak tutur direktif wacana berita online: Kajian media pembelajaran berbasis teknologi digital. *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), 118–129.
- Wardhayani, B. E., Sarastiwi, E. E., Almaas, A., Maulana, M. I., Purnomo, E., & Duerawee, A. (2025). Janji manis di balik layar: Tindak tutur komisif dalam media sosial TikTok. *Journal of Talent and Innovation*, 34–47.
- Widianingsih, A. W. S., & Pratama, S. H. H. (2023). Political commissive speech act on Susilo Bambang Yudhoyono's speech towards wire-tapping. *SALEE: Study of Applied Linguistics and English Education*, 4(1), 262–277.

Yana, A., & Karim, A. (2021). Tindak tutur komisif pada tuturan anak usia 13-15 tahun terhadap orang tua di Desa Busak Kecamatan Karamat Kabupaten Buol. *JURNAL SENARAI BASTRA*, 1(3), 270–275.